



## PUTUSAN

Nomor 44/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Ir. Samady Singarimbun**  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Mei 1955  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Komplek Koperasi Nomor B-20, Jalan Gas Alam, Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H.**, advokat yang berkantor di **ANDITA'S LAW FIRM**, Jalan Cipinang Jaya KK 48, Jakarta Timur, 13410, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 April 2013 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PUU-XI/2013 pada tanggal 15 April 2013 yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

1.2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) antara lain menyatakan:

*"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:*

*(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*";

**Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Berpendapat Bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa dan Memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.**

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

2.1. PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki KTP Nomor 3276020505550024 (bukti 13) dan dapat mengajukan uji materil UU *a quo* terhadap UUD 1945 karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu;

- 1) perorangan warga negara Indonesia;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- 3) badan hukum publik atau privat; atau;
- 4) lembaga negara;

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1)

*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Huruf a

*Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2.2. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian hak dan/atau konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 2.3. Bahwa, sebagai seorang warga negara Indonesia setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung langsung bekerja sebagai abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian dan pada akhir kariernya sebelum pensiun harus menjalani vonis dari Mahkamah Agung terhadap putusan bebas yang telah diterimanya pada saat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung (bukti 4) dalam dakwaan JPU Primair ke-2 berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2.4. Bahwa, PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan Pemohon sebelumnya yang telah mengajukan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik yang putusan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, atau ditolak atau tidak diterima atau berdasarkan penetapan sehingga demikian *legal standing* Pemohon tidak akan menyebabkan upaya uji materiil ini menjadi *ne bis in idem*, sehubungan batu uji/hak konstitusi sama dengan permohonan sebelumnya *quod non*;
- 2.5. Bahwa, PEMOHON sebagai Pegawai Negeri Sipil (sekarang pensiun karena usia) telah disebutkan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi:

- 2.5.1. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (UU Nomor 8 Tahun 1974).
- 2.5.2. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 KUHP.
- 2.5.3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- 2.5.4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

**Berdasarkan Penjelasan Tersebut Di Atas Maka *Legal Standing* Pemohon Memenuhi Sebagai Pemohon Uji Materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penjasannya.**

### **3. HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIRUGIKAN**

Pemohon adalah warga negara Indonesia asli yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 terbatas pada Permohonan Uji Materiil ini sebagai berikut;

#### 3.1. Pasal 1 ayat (3)

*Negara Indonesia adalah negara hukum;*

#### 3.2. Pasal 27 ayat (1)

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;*

#### 3.3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*

### 3.4. Pasal 28I ayat (2)

*(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*

**Berdasarkan Hak-Hak Konstitusional Dari Seluruh Pasal Dan Ayat Yang Terkandung Di Dalam Uud 1945 Maka Pemohon Memilih Hak Konstitusional Yang Dapat Membuktikan Kerugian Konstitusionalnya Dalam Permohonan Uji Materiil Norma Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.**

## 4. NORMA HUKUM YANG DIUJI MATERIIL

4.1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang paling dirugikan hak konstitusional oleh norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) sebagaimana materiilnya sebagai berikut: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

4.2. Bahwa, untuk dapat menemukan fundamental Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya UU Prp Nomor 24 Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. UU Pemberantasan Korupsi (sejak Perpu Nomor 24 Tahun 1960 yang dicabut dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 dan dicabut dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 terakhir diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 memiliki sasaran utama (*adresaat*) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa *juncto* UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pada mulanya Undang-Undang pemberantasan korupsi di seluruh negara memiliki sasaran yang sama yaitu hanya ditujukan terhadap pejabat pemerintah. Sasaran tsb sangat masuk akal karena korupsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang atau sedang menjalankan jabatan pemerintah. Pergantian Perpu Nomor 24 Tahun 1960 dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 antara lain, disebabkan masih ada cara-cara melakukan korupsi yang tidak dapat dijangkau oleh UU Nomor 24 Tahun 1960 sebagaimana disampaikan dalam keterangan pemerintah dihadapan DPR–GR pada tanggal 28 Agustus 1971 oleh Menteri Kehakiman, Oemar Senoadjai, sebagai berikut:

*“Ternyata sekarang, walaupun diberikan sifat khusus pada Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara-cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi, yang tidak tercakup oleh Undang-Undang tersebut. Kadang-kadang terdapatlah hal-hal yang sangat jelas tercela dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang menurut UU Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tidak diliput olehnya”*. (kutipan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita melalui <http://msofyanlubis.wordpress.com/2010/10/17/perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-tahun-2001/>);

- 4.3. Bahwa, Pasal 2 bila dibandingkan dengan Pasal 3 UU PTPK akan memberikan makna yang sangat berbeda khususnya Pasal 2 frasa *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* dibandingkan frasa pasal 3 *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*

#### 4.3.1. Makna memperkaya

- Menurut UU PTPK, pengertian *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* dapat dikaitkan dengan Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: *“(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak*

*dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.* Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971.

- Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (1) Sehingga, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan Undang-Undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: “(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”. Namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harta benda tersebut (oleh pengadilan).
- Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah:



- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### 4.3.2. Makna menguntungkan

- Adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik (sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umum) akan memiliki potensi besar untuk melakukan korupsi.

- 4.4. Bahwa, dikarenakan tidak ada *border* antara memperkaya dan menguntungkan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut akan mengakibatkan hakim bisa salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) sebagaimana hal ini akan dipergunakan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam membatalkan suatu putusan bebas dari Pengadilan Negeri terhadap dakwaan primair ke-1 Pasal 3 ayat (1) UU PTPK dan dakwaan primair ke-2 Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terhadap seorang Aparatur Negara/Pemerintah;
- 4.5. Bahwa, terhadap memperkaya dan menguntungkan memberikan peluang kepada kekuasaan kejaksaan/kepolisian dan kekuasaan kehakiman

menjadikan suatu norma hukum menjadi kabur akibat kekuasaannya yang melekat kepada institusi maupun kepada aparatnya sehingga Pemohon yang telah diberikan hak konstitusional akan mengalami kerugian konstitusional yang akan berdampak pula kepada materil dan immaterial Pemohon sehingga isi materil dari norma Pasal 2 ayat (1) perlu di berikan persyaratan "*conditional constitutional*" dan/atau dibatalkan demi keberlangsungan hak konstitusional Pemohon beserta Aparatur Negara/Pemerintah lainnya;

4.6. Bahwa, pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Pada bagian penjelasannya hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati;

4.7. Bahwa, seutuhnya norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*";

Unsur/elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah:

1. Adanya pelaku dalam hal ini SETIAP ORANG.
2. Adanya hukum yang dilawan SECARA MELAWAN HUKUM
3. Adanya PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI.
4. Akibat perbuatan tersebut adalah DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

### FRASA “SETIAP ORANG”

4.8. Bahwa, seorang Aparatur Negara/Pemerintah selalu dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugas khususnya hukum positif dan terhadap yang melakukan tugas berdasarkan hukum negatif antara lain perintah atasan, menjadi TIM dalam suatu kelompok kerja dan lain-lain. Dan akibat keadaan tersebut maka seorang aparatur negara/Pemerintah ada kalanya dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dengan demikian pengertian setiap orang dalam norma perlu diuji agar konstitusional tidak dilanggar.

4.9. Bahwa, apakah yang disebut setiap orang tersebut termasuk aparatur negara/Pemerintah?

Contoh yang mewakili seorang aparatur Pemerintah/negara antara lain:

- 1) Pilot TNI yang mengalami kecelakaan membawa pesawat tempur, apakah termaksud?
- 2) Supir mobil kendaraan dinas (milik pemerintah/negara) yang mengalami kecelakaan?
- 3) Pegawai keuangan/kasir yang mengambil gaji pegawai ke bank umum dan dirampok?
- 4) Pemohon yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya (bukti 6 dan bukti 7) menyatakan kelima koperasi tidak layak untuk diberikan dana bergulir dikarenakan kadar *Carbon* melebihi 2% karena membahayakan manusia sehingga tidak dapat dibuat menjadi briket batu bara dan selanjutnya (bukti 8) atas arahan Menteri secara lisan yang dihadiri oleh deputi, asisten deputi, dan pengurus koperasi (kuasa atau yang mewakili) dan Pemohon agar ke-5 koperasi tersebut dibantu, dan beberapa waktu setelah arahan tersebut maka atasan Pemohon diperintahkan ke Kabupaten Lebak untuk mengambil administrasi permohonan dana bergulir dari 5 (lima) koperasi dan terhadap ke-5 dokumen administrasi (bukti 9) yang ternyata dikemudian hari adalah fiktif.

Pemohon yang menjadi bagian dari suatu sistim bantuan dana bergulir (bukti-5) dan oleh PN Rangkasbitung dinyatakan bebas tetapi oleh Mahkamah Agung dinyatakan terbukti berdasarkan pertimbangan halaman 136 dari 140 (bukti 3):

- "Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang sah Tedakwa Ir. Samady Singarimbun bersama anggota tim yang melakukan verifikasi pengecekan yang kedua di lapangan atas 5 (lima) KSU, Terdakwa hanya melaporkan dalam rapat tim kelengkapan administrasi secara formal belaka dan tidak melaporkan fakta yang ada dilapangan bahwa 5 (lima) KSU tersebut tidak ada dan tidak lengkap secara administrasi" paragraf 2.
- "Menimbang .....: Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sebagaimana didakwakan....." paragraf 4.
- "Menimbang .....mengingat Terdakwa tidak terbukti memperoleh uang dan atau harta benda dari tindak pidana korupsi tersebut" paragraf 5.

Dan dalam kutipan dakwaan terhadap tidak ada yang menyatakan Pemohon melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa dan Pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung, karena ke-5 koperasi tersebut adalah pembobol uang negara dengan membuat KTP Fiktif, membuat akta pendirian koperasi palsu, menggunakan kedekatan Menteri Koperasi dan lain-lain. Dakwaan yang dikutip dalam permohonan uji materiil ini adalah:

(bukti 10): Kutipan Dakwaan terhadap Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. SAFEI (Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Lebak) pidana penjara 4 tahun berikut denda pada Perkara Nomor 217/Pid.B/2009/PN.RKB, NAMA IR. SAMADY SINGARIMBUN TIDAK DISEBUT DALAM DAKWAAN INI

(bukti 11): Kutipan Dakwaan terhadap Drs. Arifin Pardede (Asisten Deputi di Kementrian Koperasi dan UKM) selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai atasan Pemohon dan yang memerintahkan Pemohon untuk kunjungan lapangan, dinyatakan BEBAS pada Putusan Nomor 21/PID/2011/PT.BTN dan JPU mengajukan Kasasi ke MARI, NAMA IR. SAMADY SINGARIMBUN DISEBUT DALAM DAKWAAN INI

(bukti 12): Kutipan Dakwaan terhadap Drs. Lili Gozali Alias Syifullah Alias Lili Bin H. Gobang Ranawijaya pidana penjara 4 tahun berikut denda pada Perkara Nomor 401/Pid.B/2009/PN.Rkb, NAMA IR. SAMADY SINGARIMBUN TIDAK DISEBUT DALAM DAKWAAN INI

**Frasa “ SECARA MELAWAN HUKUM”**

4.10. Bahwa, dalam suatu kejahatan tindak pidana korupsi makna frasa “secara“ dalam norma dapat dimaknai merupakan suatu perbuatan yang sengaja dengan maksud atau “*opzet als oogmerk*” (kemauan sendiri/dengan sadar) atau direncanakan secara sendiri dan atau bersama.

4.11. Bahwa, makna secara melawan hukum akan tidak ada batasnya karena hukum yang dimaksud akan termasuk hukum negatif dan hukum positif dengan demikian “secara” menjadi strategi terhadap perbuatan memperkaya dan seterusnya. Oleh karena itu frasa “secara” perlu di berikan *conditional constitutional* agar tidak terjadi kerugian konstitusional kepada Pemohon dan Aparatur Pemerintah/Negara lainnya;

- “Seorang pilot TNI yang “mengalami kecelakaan dikarenakan tidak menurut perintah Radar/Menara Pengawas” akan berbeda maknanya dengan “Pilot TNI yang mematuhi perintah Radar/Menara Pengawas dan mengalami kecelakaan”
- Pemohon yang telah menyatakan ke-5 koperasi tidak layak diberikan dana bergulir dan oleh atasan diperintahkan melakukan survey ke-2 untuk mengambil dokumen administrasi (akta pendirian dan lain-lain), dengan demikian ada unsur pemaksaan untuk melakukan, sementara terhadap kebenaran isi dokumen administrasi bukanlah menjadi kewenangan Pemohon untuk menyatakan palsu atau asli sepanjang dokumen administrasi tersebut telah melalui proses dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Lebak; Jika Pemohon tidak melakukan perintah atasan maka unsur melawan hukum akan terjadi sementara dengan mematuhi perintah atasan unsur melawan hukumnya bergeser karena tidak melaporkan fakta yang ada di lapangan bahwa 5 (lima) KSU tersebut tidak ada dan tidak lengkap secara administrasi.

- Bahwa, frasa 1) "secara melawan hukum melakukan perbuatan" memberikan makna yang berbeda dengan 2) "melakukan perbuatan secara melawan hukum".

Harus ada melawan hukumnya terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan melakukan perbuatan sedangkan, 2) harus ada perbuatannya terlebih dahulu baru dibuktikan melawan hukumnya.

Perbedaan makna dari ke-2 frasa tersebut mengakibatkan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang terkandung dalam norma pada frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan" karena dapat diartikan sewenang-wenang oleh Kejaksaan, KPK, Kepolisian dan Hakim menetapkan melawan hukumnya sebelum menguji perbuatannya artinya orang sudah dinyatakan bersalah pada hal perbuatannya belum diuji;

4.12. Bahwa, unsur "melawan hukum" ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur "melawan hukum" ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) dalam hukum pidana diartikan sama dengan pengertian "melawan hukum (*onrechtmatige daad*)" dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin, disebut: "*nullum delictum nulla poena lege prae poenali*" yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada".

4.13. Bahwa, berdasarkan batu uji maka frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan" menjadikan tidak adanya kepastian hukum karena penentuan hukum sepenuhnya oleh kekuasaan Kejaksaan, kekuasaan Kepolisian, kekuasaan KPK dan kekuasaan Kehakiman terhadap Pemohon dalam hal ini Pemohon yang tidak memiliki kekuasaan sehingga tidak memiliki daya melawan kekuasaan tersebut dan oleh karena itu perlu diuji materiilnya dengan UUD 1945 agar kerugian Pemohon tidak akan

terjadi karena norma hukum yang bertentangan dengan konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan pada kenyataannya frasa tersebut tidak membuktikan juga adanya hukum disebabkan tidak terjadi suatu keseimbangan sebagaimana hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dengan sendirinya akan terjadi diskriminatif hak konstitusional Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

- 4.14. Bahwa, pada akhirnya tidak ada lagi warga negara Indonesia takut untuk menjadi aparatur Pemerintah/negara dan atau tidak ada lagi yang mau bekerja atau melakukan tugas/kewajiban yang perbuatannya akan dinyatakan melawan hukum dikemudian hari karena tidak adanya ketentuan hukum negatif dan hukum positif yang diuraikan oleh norma hukum Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan atau secara menyeluruh pada UU PTPK sementara hak konstitusional Pasal 28D ayat (2) sehingga warga negara berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil;

**Berdasarkan Alasan-Alasan Yang Terebut Di Atas Maka Norma Hukum Yang Diuji Materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penjelasannya Terhadap Batu Uji UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2) Dan Pasal 28I Ayat (2) Cukup Untuk Diperiksa Dan Diputuskan Oleh Majelis Hakim Konstitusi.**

5. Berdasar uraian di atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian Pemohon dapat disimpulkan keberadaan Pasal 2 Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya, maupun ditinjau dari “tertib tata UU”, Pemohon telah cukup beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai makna Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan permohonan agar UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 6. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan permohonan uji materiil seluruhnya;
- (2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai dapat diterapkan kepada aparatur Pemerintah/negara karena Jabatan, Kekuasaan, Tugas dan/atau Perintah;
- (3) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak dapat diterapkan kepada Aparatur Pemerintah/Negara karena Jabatan, Kekuasaan, Tugas dan/atau Perintah;
- (4) Menyatakan setiap Aparatur Negara/Pemerintah yang divonis dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) *juncto* Pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Demikianlah Permohonan Uji Materiil ini diajukan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1            Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Mei 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 08/Pid.B/2010/PN.Rkb., tanggal 14 Oktober 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Produksi Nomor 98/Kep/Dep.2/XI/2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara Tahap II, tanggal 27 November 2006;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi, tanggal 1 Agustus 2006;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perintah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Produksi Nomor 06/SP/Dep.2/VIII/2006 tentang Perubahan Surat Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Produksi Nomor 04/SP/Dep.2/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Penilaian Administrasi Usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Perkuatan Yang Telah Diseleksi Oleh Dinas/Instansi Yang Membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2006;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Memorandum Asisten Deputi Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan Nomor 25/Mem/Dep.2.4/VII/2006, perihal Hasil Peninjauan Lapangan ke Koperasi Calon Penerima Bantuan Mesin Pencetak Briket Batubara, tanggal 27 Juli 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Tim Penilaian Kelengkapan Administrasi Koperasi Nomor 38/Lap/Dep.2.2/XI/2006, perihal Hasil

Rapat Pleno Tim, tanggal 27 Nopember 2006;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 217/Pid.B/2009/PN.RKB;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 21/PID/2011/PT.BTN;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 401/Pid.B/2009/PN.Rkb.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi KTP atas nama Ir. Samady Singarimbun;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276020505550024 [vide bukti P-13] yang juga merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

**[3.7.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dikarenakan adanya ketidakpastian hukum mengenai penafsiran pasal *a quo* beserta penjelasannya yang dapat mengakibatkan jaksa, polisi, KPK, dan hakim dalam lingkup peradilan pidana khusus salah menerapkan hukum;

**[3.7.3]** Bahwa Pemohon telah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait Surat Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Produksi Nomor 98/Kep/Dep.2/XI/2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara Tahap II, tanggal 27 November 2006, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Mei 2011;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.7]** serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon akibat adanya Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UU PTPK, yaitu:

#### **Pasal 2 ayat (1)**

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

#### **Penjelasan Pasal 2 ayat (1)**

*Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.*

Menurut Pemohon, norma-norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- **Pasal 1 ayat (3)**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

- **Pasal 27 ayat (1)**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

- **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)**

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

- **Pasal 28I ayat (2)**

*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

**[3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga

Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 mempertimbangkan, antara lain, bahwa:

*“Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- (a) unsur perbuatan melawan hukum;*
- (b) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
- (c) unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; ...*

*... Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;*

*Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional);*



... Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya UN Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan public official, maka Mahkamah berpendapat unsur 'barang siapa' dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan public official. Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945.

... Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam

*ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;*

*Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.”*

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah, meskipun ada perbedaan dasar pengujian antara permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pada hakikatnya sama dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 sehingga permohonan tersebut adalah *ne bis in idem*;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon angka 4 yaitu agar Mahkamah menyatakan setiap aparatur negara/pemerintah yang divonis dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) merupakan surat putusan pemidanaan yang

batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) *juncto* Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan pengujian norma terhadap UUD 1945;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *ne bis in idem* dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua**

**ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rizki Amalia**